TRANSFORMASI NILAI-NILAI FILOSOFIS IBADAH DALAM EKONOMIS SYARIAH

Wartoyo IAIN Syekh Nurjati Cirebon wartoyo10@gmail.com

Abstrak

Seorang muslim tidak akan pernah mencapai kesempurnaan ibadahnya,apabila belum mengetahui dan mengimplementasikan tujuan dan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Maksud dan tujuan dari syariatkannya ibadah bukanlah terletak pada praktik ritualnya semata, melainkan jauh lebih dalam lagi, bahwa terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yang harus diterapkan oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Sehingga dampak dari ibadah vertikal (habluminallah) juga dapat terimplementasi kedalam bentuk ibadah horizontal (habluminannas). Bila setiap muslim sudah mampu memahami dan menerapkan setiap nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah, maka hampir setiap aktivitas yang dilakukannya pun akan bernilai ibadah. Begitu juga dengan aktivitas dalam muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan lainnya, apabila semuanya didasari oleh semangat ibadah, yaitu mencari ridla dari Allah dengan jalan menciptakan kemaslahatan di dunia, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya, sehinga tercapai falah atau kebahagiaan dunia akhirat.

Kata Kunci: Ibadah, Nilai Filosifis, Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Penciptaan segala sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuannya, danmenjadi tugas manusia adalah mencari apa maksud dan tujuan dibalik penciptaan itu, bahkan untuk mencari apa maksud dan tujuan dari diciptakannya manusia itu sendiri. Begitulah postulat dasar dari ilmu filsafat. Definisi filasafat, secara bahasa berasal dari kata *philien* atau *philos* yang berati cinta dan *shopia* yang berarti kebijaksanaan (*wisdom*). Sehingga secara sederhana filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Secara terminologi filsafat merupakan suatu proses perenungan, kontemplasi untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman dalam sebuah visi mengenai keseluruhan.

Menurut Al-Farabi (950 M) filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam *maujud* dan bertujuan untuk meyelidiki kakikat kebenarannya. Sedangkan Plato (427-347) menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang segala

¹Amin Abdullah, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam," dalam Irma Fatimah (ed.). Filsafat Islam. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, h. 1992.

²Manuel Velasques, *Philosophy A Text With Reading* (The United States of America: Wadsworth Publishing Company, 1999). H. 1

³Zaprulkhan, Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik (Jakarta: Rajawali Press, 2014).h. 3

yang ada, dan bertujuan untuk mencapai kebenaran yang sesunggunya dari suatu kejadian.⁴

Filsafat islam bukanlah filsafat tentang islam, bukan *the filosofy of islam*. Filsafat islam artinya berpikir bebas dan radikal namun tetap berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat dan corak serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Fazlur rahman mengatakan bahwa Prinsip-prinsip fundamental agama yang terdapat dalam Alquran dan hadis sesungguhnya merupakan kebenaran filosofis, tetapi mengungkapkan dirinya dalam simbolsimbol imajinatif dengan tujuan agar mudah diterima dan bermanfaat bagi masyarakat awam serta untuk memudahkan penyebaran dan penerimaan dikalangan manusia pada umumnya.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai mahluk yang paling mulia diantara mahluk-mahluknya yang lain. Kemuliaan yang dimiliki manusia disebabkan adanya akal dan nafsu yang terdapat dalam unsur-unsur penciptaan manusia. Berbeda dengan mahluk Allah yang lain yang hanya dibekali satu satu saja diantara keduanya, seperti malaikat yang hanya memiliki akal tanda nafsu, atau hewan dan binatang yang hanya dibekali nafsu tanpa memiliki akal pikiran. Namun kemuliaan itu hanya akan tercapai apabila manusia mampu memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam dirinya (nafsul mutmainnah), dan sebaliknya bila unsur-unsur kejahatan (nafsu lawamah) yang lebih dominan, maka manusia akan lebih buruk daripada binatang sekalipun. Untuk dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan ini manusia harus menyadari benar hakikat penciptaan dirinya oleh Allah SWT.

Dengan kesadaran akan hakikat penciptaan tersebut, manusia akan mendapatkan dirinya adalah mahluk yang lemah dimata Allah, yang tidak memiliki daya ataupun kekuatan selain karena *qadrat* dan *iradat*-Nya. Allah menciptakan manusia sebagai khalifahnya di bumi dan diberikan tugas untuk mengurus, mengelola dan menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Tugas manusia sebagai khalifah bukan lah merupakan tujuan dari diciptakannya manusia itu sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepada Tuhan pemilik semesta alam. Karena pengabdian kepada Tuhanlah merupakan alasan utama diciptakannya manusia dan mahluk-mahluk lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surat Al Dzariyat ayat 56:

Artinya: Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.

Ibadah secara luas dapat diartikan sebagai semua perbuatan manusia yang ditujukan untuk mencari keridlaan Allah SWT. Sedangkan dalam arti sempit adalah suatu ritual keagamaan terbatas, yang telah ditentukan tatacara, bacaan dan

NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018

⁴Khoiruddin Nasution, "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 2 (2002), h. 9–25.

⁵Musa Asy'arie, Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir (Yogyakarta: LESFI, 2002).h. 5-7

waktunya. Maka bila ibadah dilihat dengan kacamata manusia sebagai khalifah, bisa dikatakan bahwa semua bentuk perilaku dan perbuatan manusia yang memang hanya dimaksudkan untuk mencari keridlaannya, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk peribadatan mahluk kepada khaliq.Dalam hal ini ibadah disebut juga dengan istilah *ta'abbudi* sedangkan muamalah disebut dengan istilah *ta'aqulli*.

Interaksi antara sesama manusia memerlukan aturan aturan yang harus disepakati (concensus) dan ditaati bersama, yang mana hal ini disebut dengan norma, etika, atau hukumyang mengikat, agar tercipta hubungan yang baik, tertib dan harmonis diantara manusia. Dalam perkembangannya norma atau hukum ini memiliki ciri dan kekhasan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi,lingkungan dan kebiasaan orang-orang yang ada di tempat dan waktu tertentu. Islam sebagai agama dan ajaran juga memiliki aturan atau hukum yang menjadi pedoman bagi penganutnya untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum islam atau dikenal dengan istilah fikih merupakan kumpulan aturan yang mencakup berbagai hal aktivitas manusia, baik itu aktivitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (habluminallah) maupun aktivitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamannya (habluminannas).

Kemudian disebabkan begitu kompleksnya persoalan-persoalan yang timbul akibat dari aktivitas manusia, maka fiqih kemudian dibedakan menjadi dua bidang yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Fikih ibadah adalah hukum yang mengatur tatacara hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan fiqih muamalah adalah hukum yang mengatur tatacara hubungan manusia dengan sesamanya.Dalam perkembangannya fiqih muamalah dibagi lagi kedalam beberapa kajian khusus seperti *fiqh munakahat*, *fiqh jinayah*, *fiqh siyasah* dan masih banyak lagi.⁷

Kedua bidang fiqih (ibadah dan muamalah) memiliki karakter yang berbeda. Bila fiqih muamalah memiliki karakter yang dinamis, elastis, fleksibel dan terus berkembangn mengikuti perubahan zaman, maka fiqih ibadah sebaliknya, yaitu memiliki karakter tertutup, tetap, dan kaku yang hanya memberikan sedikit ruang untuk perubahan. Dengan demikian adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan modernisasi atau proses yang membaawa perubahan dan perombakan secara asasi terhadap hukum, susunan, tatacara dalam fiqih ibadah. ⁸

Meskipun memiliki karakter yang berbeda, namun pada dasarnya kedua bidang hukum islam ini memiliki nilai filosofis yang sama dan bahkan saling melengkapi, dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Sebab semangat

⁶La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 47, no. 1 (2013). H. 59-61

⁷Ahmad Dzajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010). h.45

⁸Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam*: *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). H.54-55

dan tujuan dari setiap perintah dari ibadah secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi karakter seseorang ketika bermumalah. Akan menjadi menarik bila nilai-nilai filosofis dalam ibadah dapat diimplementasikan secara nyata dalam hubungan bermuamalah, sehingga terjadi simbiosis mutualis yang kuat antara keduanya.

Makalah ini bermaksud untuk melakukan studi dan kajian mengenai penerapan nilai-nilai filosofis ibadah dalam aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi syariah yang dapat dilihat, dirasakan dan diambil pelajarannya oleh manusia.

Landasan dan Nilai Filosifis Ibadah

Ibadah secara etimologi, berarti taat, tunduk, patuh dan sebagainya, sedangkan secara terminologi ibadah berarti penghambaan diri seseorang terhadap Sang Khaliq dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya.⁹

Ibadah merupakan suatu proses atau kegiatan ritual yang bersifat sakral dan memiliki nilai-nilai filosofis yang sarat makna. Karena bersifat sakral, maka dalam hukum ibadah tidak diperkenankan adanya inovasi dan rekonstruksi yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap ketetapan-ketetapannya. Maka dalam terdapat kaidan dalam ilmu ushul fiqh yang menyatakan bahwa "pada dasarnya segala macam ibadah itu hukumnya adalah terlarang, sampai ada dalil nash yang menunjukkan kebolehannya".

Ibadah merupakan suatu indikator penting untuk mengukur ketaatan seorang hamba kepada tuhannya. Dengan ibadah manusia akan kembali mengingat posisinya sebagai mahluk tuhan yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Ibadah mengajarkan juga kepada manusia akan artinya kesetaraan, sebab di sisi Tuhan manusia tidak dinilai dari kedudukan, jabatan, maupun asal-usul (*nasab*) keturunannya, melainkan hanya kadar atau tingkat ketaatannya saja atau taqwa yang menjadi ukurannya.

Seorang muslim akan dapat melakukan aktivitas peribadatan dengan baik dan benar bila didasari oleh adanya keyakinan dalam hatinya bahwa semua yang terdapat dalam dunia ini hanyalah miliki Allah SWT. Keyakinan ini dalam islam disebut dengan tauhid, yaitu pernyataan keyakinan akan keesaan Allah dan kepercayan yang meyakini bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Tauhid diwujudnya dalam bentuk syahadat yang menjadi pertanda bahwa seseorang telah masuk menjadi seorang muslim. Tauhid ini menjadi dasar dari semua konsep, tujuan dan aktivitas seorang muslim baik di bidang ibadah maupun mu'amalah. 10

¹⁰Elida Elfi Barus, "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016): 69–79.

⁹Tim Penulis KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," diakses 11 Oktober 2018, https://kbbi.web.id/.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbahnya menyebutkan bahwa ada tiga unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah: Pertama, si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, karena yang dinamai hamba tidak memi liki sesuatu. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Kedua, segala usahanya hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dilaksanakan, kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ibadah terdiri dari ibadah murni (mahdah) dan ibadah tidak murni (ghairu mahdah). Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar atau waktunya seperti shalat zakat puasa dan haji. Ibadah ghairu mahdah adalah segala aktivitas lahir dan bathin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa sesorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya semata-mata karena Allah. Sayyid Qutub mengatakan bahwa manusia tidak akan berhasil dalam kehidupannya tanpa menyadari makna dari ibadah dan meyakininya, baik kehidupan pribadi maupun kolektif. Sebab pengertian ibadah bukan hanya terbatas pada pelaksanaan tuntunan ritual semata, karena jin dan manusia tidak menghabiskan waktunya mereka dalam pelaksanaan ibadah ritual. 11

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa ibadah mahdah ini secara formal adalah kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan tuhannya, namun pada hakikatnya terdapat juga unsur-unsur nilai filosofis yang seharusnya bisa diambil dan diterapkan dalam kehidupan seorang muslim kepada sesamanya dan juga lingkungannya. Hal ini sebagiamana yang Ibnu Taimiyah nyatakan bahwa ibadah adalah "*nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah dari perkataan dan perbuatan baik yang tersembunyi maupun yang nyata*". Makna dari yang tersembunyi itulah yang disebut sebagai nilai-nilai filosofis dalam ibadah sehingga apabila setiap ibadah mahdah tersebut dikaji lebih dalam lagi, niscaya tidak ada satupun ibadah yang tidak memiliki nilai filosofis, meskipun nilai-nilai tersebut kadang terang terlihat, namun banyak juga yang tidak nampat secara langsung.¹²

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hakikat ibadah mencakup dua hal pokok yaitu : *pertama*, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap insan. Kemantapan perasaan bahwa ada hamba dan ada tuhan, hamba yang patuh dan tuhan yang dipatuhi. *Kedua*, mengarah kepada Allah dengan setiap gerak pada nurani, pada setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup. Semuanya hanya mengarah pada allah secara tulus,

 ¹¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol.* 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2004). 355-357
 ¹²Zaenal Abidin, "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan," *Jurnal Adabiyah Vol.* XII nomor, 2012, 23.

melepaskan diri dari segala perasaan yang lain dan dari segala makan penghambaan diri kepada Allah. Dengan demikian terlaksana makna ibadah, dan jadilah setiap amal bagaikan ibadah ritual, dan setiap ibadah ritual serupa dengan menjalani setiap gerak kehidupan di bumi. 13

Ibadah wajib atau *mahdah* dalam hukum Islam ada 4 yang harus dilakasanakan oleh seorang muslim. Keempat jenis ibadah tersebut adalah shalat, puasa, zakat dan melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk ibadah yang sifatnya sunnah, banyak sekali ragam dan jenisnya, seperti shalat-shalat sunnah, puasa sunnah, qurban, aqiqah, umrah, dan masih banyak sekali lainnya.Di bawah ini akan dijelaskan makna-makna filosofis yang terkandung dalam setiap ibadah yang dapat dijadikan oleh setiap muslim sebagai rujukan agar ibadahnya tidak hanya sebatas formalitas ritual saja.

Shalat adalah ibadah yang rutin dilakukan oleh setiap muslim dalam kesehariannya. Shalat juga merupakan ibadah yang dapat dijadikan indikator ketaatan seorang muslim pada Tuhannya. Dalam ajaran islam, shalat merupakan tiang agama, dan amalan yang paling diperhitungkan di hari kiamat kelak. Barang siapa yang baik shalatnya, maka akan dianggap baik juga semua amal ibadahnya, begitu pula sebaliknya.

Dalam ibadah shalat banyak sekali nilai filosofis yang terkandung di dalamnya¹⁴ antara lain:

- 1. Menjaga kebersihan dan penyakit hati. Syarat sahnya shalat adalah bersuci dari nasjis dan hadas besar maupun kecil. Kebersihan disini bisa diartikan kebersihan fisik dan juga kebersihan psikis. Artinya seorang muslim yang menjaga shalatnya akan senantiasa bersih dari segala macam kotoran dan penyakit fisik dan penyakit hati. Penyakit hati disini antara lain sombong, hasud, riya, *kadzab* dan masih banyak lagi.
- 2. Membiasakan untuk disiplin dan tertib. Shalat adalah ibadah yang sangat ketat dalam masalah pembagian waktu, bila tidak hati-hati dan membiasakan untuk shalat diaawal waktunya, maka seorang muslim bisa melewatkan kewajiban shalat ini. Makna filosofis dari disiplin disini adalah bahwa menunda pelaksanaan suatu kegiatan adalah awal dari kegagalan. Hal ini sebagaimana pepatah mengatakan waktu seperti pedang, bila kamu tidak memanfaatkanya dengan baik, maka ia akan memotongmu. Disiplin juga bisa diinterpretasikan dalam kehidupan di masyarakat, dalam artian setiap muslim wajib menjaga ketertiban umum, norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga tercipta ketentraman dan kerukunan sosial.
- 3. Menjaga diri dari hawa nafsu. Manusia adalah mahluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu akal dan nafsu. Kedua unsur ini lah yang akan menentukan kualitas dan kedudukan manusia di dalam masyarakat maupun dihadapan

-

¹³Shihab, Tafsir Al Misbah Vol. 13.....357

¹⁴Imam Al-Ghazali, Ringkasan Ihya Ulumuddin, Terjemah (Bekasi: Sahara Publisher, 2012).

tuhannya. Manusia yang mampu menjaga hati dan lisannya maka ia juga akan dapat menjaga tindak-tanduk dan perilakunya. Shalat mengajarkan kepada manusia untuk bisa *khusyu*, dalam artian bahwa manusia harus meniggalkan nafsu sahwat yang dapat merusak, dengan selalu menggunakan pertimbangan akal dan pikirannya. Sehingga semua yang keluar dari hati dan lisannya merupakan kombinasi dari nafsu dan pertimbangan akal sehat yang matang.

4. Mengajarkan toleransi dan kebersamaan. Dalam ibadah shalat, umat islam dianjurkan untuk menunaikannya secara berjamaah. Sebab dengan shalat berjamaah akan memberikan nilai pahala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan shalat sendirian. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap hal ketika menghadapi persoalan yang pelik maupun sederhana, kita dianjurkan untuk salaing menolong, saling membantu dan bekerjasama. Sebab manusia sebagaimana fitrahnya sebagain mahluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga memerlukan kontribusi dan pertolongan dari orang lain. Dalam suatu kebersamaan tentu juga dituntut adanya sikap toleransi yang tinggi, sehingga setiap perbedaan yang dapat menimbulkan *miss interpretasi*dan perselisihan diantara manusia dapat dihindarkan sejauh-jauhnya.

Ibadah puasa adalah ibadah yang rutin setiap tahun yang dilaksanakan pada setiap bulan Ramadhan dalam kalender Hijriyah. Puasa secara sederhana diartikan sebagai "menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar hingga ternggelamnya matahari". Adapaun nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ibadah puasa adalah sebagai berikut:

- 1. Mendidik kesabaran. Sabar adalah sifat yang sangat terpuji, orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk memuaskan keinginannya. Sabar dalam kehidupan bukan hanya terjadi saat seseorang tertimpa musibah, namun juga sabar dalam artian ketika menerima anugerah. Banyak orang yang sabar saat menerima ujian, namun tidak sabar ketika menerima nikmat.
- 2. Menumbuhkan rasa peduli pada orang miskin. Ketika seorang muslim berpuasa, maka dia akan merasakan bagaimana rasanya kelaparan, kehausan dan ketidakberdayakan yang sudah biasa dirasakan setiap hari oleh orang-orang miskin dan dhuafa. Dengan puasa, maka akan timbul kesadaran bahwa rasa lapar, haus dan lemah adalah perasaan yang sungguh tidak mengenakkan, maka diharapkan dengan berpuasa mereka akan lebih sadar dan mau peduli, berbagi dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.
- 3. Melatih kejujuran. Puasa adalah ibadah yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali orang yang berpuasa dengan tuhannya. Sebab ada kalanya orang berakting puasa, namun padahal ia tidak berpuasa. Disinilah mental spritualitas kita sebagai seorang muslim sejati diuji, sehingga ada atau tidak

- ada perhatian, pengawasan dan peringatan dari orang lain, kita akan tetap *tuma'ninah*, komitmen menjaga ketaqwaan kita kepada allah SWT.
- 4. Menjaga kesehatan. Nabi Muhammad bersabda " *berpuasalah*, *maka engkau akan selalu sehat*". Studi terbaru menunjukkan kebenaran akan hadis tersebut. Organ dalam tubuh kita hampir selama satu tahun penuh terus bekerja keras mencerna makanan yang dimasukkan kedalam mulut. Sebagaimana manusia atau bahkan mesin sekalipun, semua hal membutuhkan istirahat dari aktivitasnya dalam beberapa saat. Dengan puasa maka setidaknya sedikit memberikan waktu istirahat kepada organ pencernaan sehingga kondisinya selalu terjaga dengan baik.

Ibadah zakat adalah ibadah *mahdah* yang secara linier menjadi perwujudan dari kepedulian orang-orang berpunya kepada orang-orang dhuafa. Ada dua jenis zakat yang disyariatkan islam kepada umatnya, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Terdapat beberapa nilai filosofis zakat yang bisa jadikan pelajaran bagi umat islam¹⁵ diantaranya:

- 1. Menumbuhkan sifat kedermawanan. Sifat dermawan sangat terpuji dalam islam. Sebab orang dermawan adalah orang-orang yang rela berbagi hakhaknya kepada orang lain baik diminta ataupun tidak diminta. Dengan zakat yang sifatnya wajib atau dipaksa, maka diharapkan umat islam untuk bisa lebih menyuburkan sifat dermawan dan ringan tangan membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan dan musibah.
- 2. Mengikis sifat cinta dunia. Dalam islam konsep kepemilikan harta pada dasarnya adalah semua harta benda di dunia ini hanya milik allah, manusia hanya dititipi sebagai pemegang amanah yang pada akhirnya nanti akan kembali diminta oleh yang berhak. Namun kebanyakan dari manusia lupa akan hakikat harta ini, bahkan sebagian dari mereka menjadi budak harta, penyembah harta dan terpenjara oleh kesibukan duniawi sehingga melupakan esensi dari kepemilikan harta. Dengan berzakat diharapkan manusia bisa kembali menyadari bahwa semua yang dimilikinya di dunia ini hanya milik Allah semata, dan suatu saat ketika Allah akan mengambilnya, maka manusia tida bisa mencegahnya.
- 3. Menjaga kesucian harta dan jiwa. Dalam setiap harta yang kita peroleh, secara tidak disadari ada kontribusi dari orang lain atau ada hak-hak orang lain yang kita nikmati sebagai fasilitas untuk memperolehnya. Dari situlah timbul kewajiban zakat, dimana ada hak orang lain dalam harta atau kekayaan yang kita peroleh. Oleh sebab itu zakat secara langsung atau tidak juga dapat "membayar" hak-hak orang lain yang telah kita langgar selama dalam proses mencarinya. Lebih jauh lagi, dengan zakat jiwa manusia akan disucikan dari sifat kikir, bakhil dan cinta dunia. Sehingga harta tersebut tidak membebani ketika nanti dilakukan hisab pada hari kiamat.

¹⁵Badruzaman, "Aspek-Aspek Filosofis Zakat dalam Al-Qur'an dan Sunnah," *Jurnal ASAS* 8, no. 1 (2017). 32

4. Instrumen distribusi kekayaan. Zakat merupakan instrumen dalam Islam untuk melaksanakan distribusi kekayaan, sehingga harta tidak hanya berputar dan dikuasai oleh sebagian orang-orang kaya saja, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yang lebar antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan zakat dan beberapa bentuk ibadah lainnya seperti wakaf, infak dan shadaqah, diharapkan akan terbentuk suatu simbiosis mutualisme yang selaras antara kedua golongan sehingga menciptakan kedamaian, kerukunan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian zakat juga dapat menjadi alternatif bagi negara untuk melaksanakan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang selalu menjadi akar dari setiap masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang terutama menuntut ketahanan fisik dan juga pengorbana materi. Terdapat beberapa nilai filosofis yang terdapat dalam ibadah haji yang terkandung dalam rukun haji yaitu ihram, wukuf dan tawaf dan qurban:

- 1. Ibadah Ihram. Ibadah haji dimulai dengan niat sambil mengenakan pakaian ihram. Ketika mengenakan pakaian ihram, lepaskan pakaian sehari-hari dan buanglah semua sifat-sifat keangkuhan, kebanggaan dan semua atribut (label) serta simbol-simbol yang melekat yang biasa menghiasi diri. Dengan memakai pakaian ihram berarti menanggalkan perbedaanserta menghapus segala keangkuhan yang ditimbulkan dari status sosial. Dalamkeadaan demikianlah seorang hamba menghadap Tuhan pada saat kematiannya. Sebab ibadah haji adalah simbol dari kematian. Haji adalah simbol kepulangan manusia menuju Zat Yang Maha Mutlak yang tidak memiliki keterbatasan. Danpada saat kematian tiba, tidak ada yang bisa dibanggakan sebagai bekal menuju Tuhan, kecuali iman dan amal shaleh.16
- 2. Thawaf mengandung makna bahwa manusia harus menjadikannya titikorientasinya semata-mata hanya kepada Allah dalam setiap gerak dan langkahnya.Sebagaimana bumi berputar pada porosnya. Ketika thawaf harus ada dalamkesadaran, bahwa kita bagian dari seluruh jagad raya yang selalu tunduk dan patuhkepada Allah. Sekaligus gambaran akan larut dan leburnya manusia dalam hadiratIlahi (*al-fana'fi Allah*). Jadi ke-aku-annya akan lebur dalam ke-Maha Agung-an Tuhan.¹⁷
- 3. Ibadah Wukuf. Secara harfiyah, wukuf berarti *istirahat*, selama wukuf di Arafah, manusia mestinya mengistirahatkan tenaga dan pikirannya dari aktivitas duniawi dengan melakukan kontemplasi ber-tafakkur kepada Allah. Di Padang Arafah inilah semua jamaah haji berkumpul dan tidak ada diskriminasi baik yang kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, tanpa membedakan status jabatan dan status sosialnya. Mereka semua sama di

NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018

¹⁶Istianah, "Prosesi Haji dan Maknanya," *Jurnal Esoterik* Vol 2, no. No 1 (2016). 35 ¹⁷Shihab, *Tafsir Al Misbah Vol.* 13.................. 337

hadapan Allah dan yang membedakan adalah ketaqwaannya. ¹⁸ Selain itu, wukuf juga bisa dimaknai sebagai beristirahatnya manusia dari segala kesibukan yang bersiaft duniawi. Sebab bila manusia selalu mengejar materi dunia, tidak akan pernah ada habisnya dan juga tidak pernah akan ada batasnya.

4. Ibadah Qurban. "Ketika engkau sampai di tempat penyembelihan dan melakukan kurban, apakah engkau telah mengurbankan segala hawa nafsumu?" "Tidak." "Berarti engkau tidak berkurban." Saat menyembelih kurban sebagai simbolisasi jihad akbar, maka sembelihlah segala hawa nafsumu. Niatkan untuk menyembelih "nafsu kebinatangan" yang ada dalam diri. Sifat egoisme, *dehumanisme*, sifat kerakusan, keserakahan, ketamakan dan sifat-sifat buruk lainnya yang merupakan kumpulan sifat-sifat kebinatangan yang bersemayam di dalam diri. Menyembelih hawa nafsu berarti kembali berpihak kepada hati nurani yang diterangi cahaya keilahian. Sebab hawa nafsu merupakan pangkal lahirnya segala bentuk kesesatan dan kedhaliman.

Makna-makna filosofis dalam setiap ibadah *mahdhah*, sebagaimana telah dijelaskan, sebagian besar sangat erat sekali kaitannya dengan kesalehan sosial. Sebab pada hakikatnya, ibadah itu bertujuan untuk meperbaiki sikap dan perilaku manusia itu sendiri baik kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitarnya. Apabila seorang muslim telah memahami dan mampu menerapkan setiap makna filosofis tersebut dalam kehidupannya, maka itulah yang disebut sebagai mulim yang kaffa atau muslim yang sempurna. Sebab sebagaimana tujuan dari agama islam sendiri adalah menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama yang membawa kedamaian untuk seluruh alam semesta.

Transformasi Nilai Filosifis Ibadah dalam Konteks Ekonomi Syariah

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Titik tekan hukum muamalah adalah bagaimana menciptakan suatu hubungan yang harmonis atau kemaslahatan diantara sesama manusia dan lingkungannya. Salah satu bidang yang paling banyak dibahas dalam ruang lingkup hukum muamalah adalah bidang ekonomi atau *iqtishodiyah*. Ekonomi merupakan semua kegiatan manusia dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier atau pelengkap. Dalam hukum muamalah, bidang ekonomi menempati sebagian besar pembahaasannya. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia ekonomi yang demikian cepat sehingga menimbulkan banyak sekali persoalan-persoalan hukum baru yang harus secepatnya juga dipenuhi.

Dari beberapa makna filosofis dalam ibadah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa makna flosofis yang sama atau berdekatan antara

¹⁸Shihab...., 339

satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah ikhtisar dari makna-makna filosofis dalam ibadah yang secara umum dapat dirangkum pandangan seorang Hamka dalam bukunya *Pandangan Hidup Muslim*.

Menurut Hamka (1992)¹⁹ secara umum, terdapat beberapa nilai filosofis yang dapat digali dari perintah ibadah, diantaranya adalah;

- 1. Ibadah mengajarkan kepada manusia untuk selalu mengingat asal-usulnya, manusia adalah mahluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun selain apa yang sudah diberikan oleh tuhan. Hal itu akan dirasakan sewaktu manusia merasakan sakit, marah dan merasa tidak berdaya ketika mnghadapi suatu cobaan atau ujian dalam hidupnya. Oleh sebab itulah manusia wajib melaksanakan ibadah untuk kembali memikirkan kedudukannya, bahwa semua yang ia miliki hanya milik Allah dan pasti suatu saat akan kembali kepada-Nya.
- 2. Dalam ibadah terdapat nilai-nilai fislosofis yaitu universalitas atau persamaan kedudukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan ibadah tidak ada istilah dispensasi bagi setiap muslim yang sudah wajib melakukannya (*mukallaf*), baik dia seorang raja, presiden, pemilik perusahaan, kyai pondok pesantren, santri dan bahkan muslim pada umumnya memiliki kewajiban yang sama. Shalat wajibnya tetap harus dilaksanakan 5 waktu tidak lebih dan tidak juga kurang. Zakatnya wajib dibayarkan setiap satu tahun sekali bagi yang sudah mencapai nishab, puasa ramadhannya genap satu bulan, dan melaksnakan ibahdah haji bagi yang sudah mampu melaksanakannya.
- 3. Ibadah mendidik manusia untuk peka terhadap lingkungan dan menumbuhkan toleransi kepada sesama manusia. Ibadah meskipun secara formal adalah sebagai bentuk kewajiban kita pada Tuhan, namun tujuannya adalah agar orang-orang yang beribadah itu bisa peduli pada lingkungan sekitarnya. Ibadah puasa dan zakat misalnya mengajarkan kepada manusia bagaimana agar mereka memperhatikan kondisi dan keadaan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir dan miskin yang hanya makan sehari sekali atau bahwa lebih banyak berpuasa daripada berbuka. Maka bila ada seorang muslim yang terlihat baik dalam ibadahnya, tetapi tidak peduli dan toleransi pada lingkungan sekitarnya, maka bisa dipastikan ada yang salah dalam ibadahnya.
- 4. Ibadah membuat seseorang lebih produktif, bukan sebaliknya. Banyak yang beranggapan bahwa ibadah adalah suatu yang sia-sia, kontra produktif dan menghalangi pencapaian sesorang akan suatu target kerja terntentu. Pandangan ini adalah pandangan yang tidak berdasar, sebab ibadah sesungguhnya dapat memberikan tambahan motivasi untuk para pekerja untuk kembali bekerja secara baik. Ibadah sama sekali bukan penghalang

¹⁹Hamka, Pandangan Hidup Muslim (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). 98-111

atau menjadi alasan bagi manusia untuk malas-malasan, karena itu akan bertentangan dengan spirit dari ibadah itu sendiri. Dimana dalam ibadah setiap orang dituntut untuk disiplin, bersih, rapi, menahan diri dan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena kalau tidak begitu, maka ibadahnya tidak akan sah. Hal ini tentu saja sama dengan aturan ataupun SOP yang ada disetiap perusahaan atau lembaga, dimana seseorang harus bekerja secara disiplin, berpakaian rapih dan bersih serta sesuai dengan job deskripsinya masing-masing.

5. Ibadah itu adalah waktu untuk beristirahat dari kepenatan dunia. Dalam sehari manusia hampir menghabiskan 2/3 waktunya untuk mengurusi kepentingan duaniawi. Berbagai macam tekanan dalam pekerjaan seringkali membuat lelah dan bahkan stres. Dengan sedikit waktu meluangkan diri untuk beribadah, maka segala macam tekanan dan kepenatan ada akan mereda. Dengan beribadah manusia juga bisa melakukan refleksi dan instropeksi diri apakah ada yang slah dengan pekerjaan atau perilakunya sehingga menyebabkan tekanan yang sedemikian besar. Dari refeleksi dan instropeksi tersebut maka nantinya akan ditemukan jalan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa aktivitas dalam ekonomi islam, tidak hanya berpusat dan bertujuan pada masalah material saja, sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Namun terdapat aspek spiritual, moral dan etika yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bagi setiap aktivitas usaha yang dilakukannya. Sebab dalam islam, semua tindakan yang selalu berdasarkan mencapai kemaslahatan bersama dan bertujuan menggapai *ridla ilahi* dapat disamakan dengan aktivitas ibadah yang memiliki balasan dan pahala di sisi Allah SWT.²⁰

Dari lima makna filosofis ini, apa bila ditransformasikan kedalam kegiatan muamalah ekonomi syariah, maka akan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seorang muslim harus memahami benar konsep kepemilikan dalam ekonomi islam. Kepemilikan dalam ekonomi islam adalah bahwa semua yang ada di dunia ini, sifatnya hanyalah titipan, baik harta benda, anak keturunan, jabatan dan kedudukan semuanya adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya. Sehingga semua harta benda yang dimilikinya akan diniatkan dan digunakan untuk kemaslahatan bersama.²¹ Sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Kahfi: 46.

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيت الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

Artinya: Harta dan Anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia saja, sedangkan hanya amal-amal saleh lah yang akan menjadi kekal dan

²⁰Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 44

²¹Muhammad Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)," *Al-Mawarid* 9 (2002). 80-83

mendatangkan pahala yang lebih baik disisi Tuhanmu serta menjadi menjadi harapan yang lebih baik (untuk akhirat).

Manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan begitu juga ketika mati tidak akan dibawakan apa-apa dari semua harta yang dimilikinnya di dunia ini. Semuanya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada anak dan cucunya, kecuali hanya amal-amalnya selama di dunia yang akan menjadi tabungannya dikahirat nanti.

Dalam ekonomi nilai filsosfis ini bisa praktik islam, diimplemantasikan dalam beberapa jenis transaksi, misalnya transaksi kerjasama mudharabah atau invesatsi dalam bidang produktif. Dalam akad mudharabah, seorang pemilik modal (shohibul maal) tidak boleh memberikan beban kepada *mudharib* untuk memberikan keuntungan kepadanya secara pasti atau dalam skala nominal tertentu. Misalkan pemilik modal berinvestasi Rp. 100 juta dengan meminta keuntungan per bulannya sebesar Rp. 1 juta. Hal ini tidak dibolehkan menurut ekonomi islam, karena merupakan transaksi riba yang diharamkan.

Mengapa demikian? Sebab dalam menjalankan suatu usaha, seorang *mudharib* pasti akan selalu dihadapkan pada risiko-risiko bisnis yang bisa saja membuat mudharib tersebut mengalami kerugian.. maka tidak adil kiranya apabila seorang pemilik modal meminta sejumlah nominal terntentu yang harus dibayarkan oleh *mudharib*. Lebih baiknya adalah apabila keduanya berbagi risiko, atau dalam istilah ekonomi islam disebut dengan *profit and lose sharing*. Dimana yang menjadi patokan dalam pembagian keuntungan dan kerugian adalah nilai persentase bukan nominal.

Selain akad mudharabah, nilai filosifis ini juga dapat diterapkan dalam akad utang-piutang untuk kebutuhan konsumtif. Dalam ekonomi islam dikenal satu akad yang memiliki unsur sosial yang tinggi yaitu akad *Qardhul Hasan*. Akad *qardhul hasan* adalah akad untang piutang dengan ketentuan hanya mewajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan sebesar nilai pokok utangnya saja. Dalam akad *qardhul hasan*, peminjam tidak boleh dibebani oleh ketentuan apapun untuk memberikan kelebihan dari pokok pinjaman, kecuali peminjam sendiri yang dengan sukarela dan tanpa ada perjanjian sebelumnya memberikan kelebihan dari pokok pinjamannya sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan.

2. Nilai filosofis kesetaraan dan universalitas dalam ibadah, dapat ditransformasikan dalam praktek ekonomi islam dalam penerapan suatu transaksi, kedudukan penjual dan pembeli, peminjam dengan pemberi pinjaman adalah sama. Begitu juga kedudukan *mudharib* dan *shohibulmaal* juga sama. Kedua pihak yang bertransaksi memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus secara konsisten ditunaikan. Oleh sebab itu dalam hukum ekonomi islam selalu disyaratkan agar orang yang akan melakukan akad sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi, baik itu yang

terkait dengan parapihak yang bertransaksi, barang yang ditransaksikan, dan statemen dari ijab qabulnya. Sebab dalam ekonomi islam banyak batasanbatasan yang digariskan untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, yang bertujuan agar transaksi tersebut dapat memberikan keamaslahatan bersama, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Misalkan penjual tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk *gharar*, *tadlis*, *bay an-najasi* dan lain sebagainya. Sementara pembeli juga diwajibkan untuk membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan, peminjam dilarang mengulur-ulur waktu pembayaran utang bila sudah mampu membayar, dan mudharib dilarang memberikan laporan palsu dari kegiatan usahanya. Intinya, semua orang yang sudah terikat dengan suatu transaksi, maka wajib baginya memenuhi semua ketentuan yang sudah disepakati bersama.

3. Peka pada lingkungan. Dalam menjalankan usaha dan bisnisnya manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari bantuan manusia lainnya. Seorang pengusaha akan sukses bila memiliki karyawan dan lingkungan yang kondusif sehingga mendukung usahanya berjalan dengan lancar dan baik. Karena itulah dalam ekonomi islam, seorang yang sukses secara materi memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kondusifitas lingkungan sekitarnya. Secara internal, karyawan harus diberikan gaji dan fasilitas yang sesuai dan menjamin keberlangsungan hidup diri dan keluarganya, sehingga karyawan akan bersikap loyal dan disiplin dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada perusahaan. Dalam hal ini islam mengajarkan bagaimana upah seorang buruh itu harus dibayar sebelum keringatnya kering.

Secara eksternal, pengusaha juga wajib memenuhi kewajiban sosialnya, memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, menjaga lingkungan hidup dengan tidak melakukan eksploitasi dan membuang limbah sembarangan. Maka dalam ekonomi islam secara tegas dilarang untuk melakukan eksploitasi, baik dalam bentuk ekploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebagaimana banyak ayat Alquran yang melarang terjadinya perusakan di muka bumi. Dalam skala yang paling kecil hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang dalam hadisnya menegaskan agar seorang muslim tidak buang limbah (buang air kecil) sembarangan, karena akan menyebabkan siksa dalam kuburnya.

Meskipun dalam ekonomi islam terdapat kewajiban zakat untuk setiap pendapatan yang diperolehnya, namun sebagai pengusaha yang memegang teguh prinsip dan tujuan ekonomi islam yaitu untuk mencapai falah dengan perantara maslahah, maka tidak hanya zakat saja yang akan ditunaikannya, melainkan juga infaq, shodaqah, wakaf dan berbagai kewajiban sosial dari masyarakat sekitar yang harus dipenuhi agar tercipta rasa saling menghargai dan memberikan manfaat antara satu dengan lainnya. Sebab bila tidak, maka

bisa dipastikan usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar, karena adanya protes maupun penolakan dan unsur internal maupun eksternal yang bisa menghambat kelancaran usaha, bahakan mungkin menjadikan usaha tersebut gulung tikar dan berhenti beroperasi. Telah banyak kasus yang terjadi dimana sebuah perusahaan harus menanggung kerugian yang besar atau bahkan gulung tikar hanya karena tidak dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya baik secara internal maupun eksternal.

4. Ibadah bukanlah halangan atau alasan untuk tetap produktif. Produktivitas berarti sikap mental yang senantiasa berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari sebelumnya, dan hari esok harus melebihi kualitasnya dari generasi sebelumnya. 22 Untuk menjaga produktifitas dalam bekerja hal pertama yang harus diluruskan dalam bekerja adalah niat atau motivasi. Motivasi mesti menjadi landasan setiap aktivitas agar lebih terarah. Guna bernilai ibadah, maka aktivitas harus tertuju kepada Tuhan, yang dalam bahasa agama disebut ikhlash. Ikhlas menjadikan pelakunya tidak semata-mata menuntut atau mengandalkan imbalan di sini dan sekarang (duniawi), tetapi pandangan dan visinya harus melampaui batasbatas kekinian dan kedisinian, yaitu kekal di akhirat sana. Berangkat dari hal ini, setiap pekerjaan hendaknya dihiasi dengan niat yang tulus, serta hendaknya juga dimulai dengan membaca Basmalah untuk mengingatkan pelakunya tentang tujuan akhir yang diharapkan dari kerjanya, serta menyadarkan dirinya tentang anugerah Allah yang menjadikannya mampu melaksanakan pekerjaan itu.

Agama islam tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersurat dalam QS: Al-Insyiroh: 7 yang berbunyi: $idz\hat{a}$ faraghta fanshab. Kata faraghta terambil dari kata faragha, yang berarti "kosong setelah sebelumnya penuh". Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan kekosongan yang didahului oleh kepenuhan, termasuk keluangan yang didahului oleh kesibukan. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai faragha. Selain itu dalam bekerja juga dituntut untuk melakukan kerja sama.

Pernyataan seorang muslim dalam shalat, *iyyâka na'budu* (hanya kepada-Mu kami beribadah), yang dikemukakan dalam bentuk jamak itu — walau yang bersangkutan shalat sendirian — menunjukkan bahwa Islam sangat mendambakan kerjasama dalam melaksanakan ibadah, termasuk dalam bekerja. Dengan kerjasama akan lahir *harmonisme*, yang pada

²²Encep Saepudin dan Mintaraga Eman Surya, "Model Produktifitas Kerja Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2017): 57–74.

gilirannya akan mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mempermudahnya. Kerjasama akan meningkatkan produktivitas. ²³

Dalam ekonomi islam, kerjasama dalam berusaha bisa diimplementasikan dalam akad *syirkah* atau *musyarakah*. Bila dalam akad mudharabah salah satu pihak berposisi sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai mudharib, maka dalam musyarakah, kedudukan para pihak yang berkerjasama relatif lebih setara, sebab dalam musyarakah semua pihak yang terlibat merupakan pemilik modal, baik itu modal berupa materi maupun no-materi. Sedangkan hasil usaha atau keuntungan dibagi berdasarkan besarnya modal masing-masing pihak yang bersarikat.

5. Manusia memiliki keterbatasan, baik itu tenaga, waktu dan pikiran. Maka wajar apabila manusia memerlukan sedikit waktu luang untuk beristirahat dari kesibukannya. Waktu istirahat diperlukan untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah diselesaikan. Sebab bila sudah sampai pada batas kelelahan fisik maupun psikis, maka kinerja yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan kualitas maupun kuantitas yang diharapkan. Stres dan tekanan pekerjaan yang semakin berat malah akan semakin membuat pekerja kehilangan motivasi dan passion-nya, yang mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas dari pekerja tersebut.

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa pemberian waktu istirahat ternyata berdampak pada produktifitas karyawan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Margreth Hulu pada tahun 2012 yang berjudul "Pengaruh Penambahan Waktu Istirahat Pendek Terhadap Kelelahan Dan Produktivitas Tenaga Kerja" dengan penemuan sejumlah fakta, bahwa sangat penting untuk melakukan istirahat dalam jam kerja agar memperoleh peningkatan produktivitas dan mengurangi kelelahan tenaga kerja. Pemberian waktu istirahat pendek dapat meningkatkan 8,12% hingga 37,54% produktivitas tenaga kerja , mengurangi 12,9% hingga 40,0% kelelahan subjektif dan 7,25% hingga 52,17% kelelahan objektif, selain itu dapat mengurangi 0,031 menit dari waktu siklus, juga dapat menambah 243 unit/menit kepada perusahaan.²⁴

Simpulan

Dalam setiap ibadah tersimpan nilai-nilai filosofis yang sarat akan makna bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Ibadah pada dasarnya bertujuan untuk membentuk manusia paripurna yang memiliki kesalehan secara vertikal (habluminallah) dan juga kesalehan horizontal (habluminannas). Kesalehan horizontal sediannya akan terbentuk secara linier dengan kesalehan

²³Muhammad Quraish Shihab, "Ibadah dan Kerja," *Pusat Studi Al-Qur'an* (blog), 20 Juni 2012, https://psq.or.id/artikel/ibadah-dan-kerja/.

²⁴Margreth Hulu, "Pengaruh Penambahan Waktu Istirahat Pendek Terhadap Kelelahan Dan Produktivitas Tenaga Kerja" (http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7021, 14 April 2008).

vertikal, sehingga bila terjadi ketidaksingkronan antara kedua aspek tersebut, berarti ada sesuatu yang salah dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai dan makna ibadah itu sendiri.sehingga substansi dari nilai filosofis ibadah pada dasarnya dapat dikristalisasikan pada dua hal, yaitu taat dan ikhlas. Taat dalam artian tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan larangan, dan ikhlas dalam artian tidak mengharapkan balasan apapun dari ibadahnya kecuali hanya keridlaan dari Allah SWT.

Beberapa nilai filosofis dalam ibadah antara lain: menumbuhkan sikap kepekaan sosial, toleranasi, pengendalian diri, dermawan, menjaga kesucian diri dan hati serta disiplin dan etos kerja yang tinggi. Nilai-nilai filsofis dalam ibadah tersebut akan sangat baik bila ditransformasikan ke dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Implementasinya dalam ekonomi islam terdapat dalam konsep dan prinsip seperti konsep kepemilikan harta, konsep konsumsi, produksi dan distribusi, prinsip keadilan, akad-akad transaksi seperti *mudharabah, qardhul hasan, musyarakah,* penyaluran harta zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Semua nilai-nilai fiolosofis tersebut bila benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan bermuamalah, maka niscaya akan menjadikan kehidupan seorang muslim dan juga lingkungannya penuh dengan kerukunan, ketenteraman dan kesejahteraan sebagaimana tujuan dari disyariatkannya Islam yaitu menjadi agama yang *rahmatan lil'alamin*.

Referensi

- Abdullah, Amin. "Aspek Epistemologis Filsafat Islam." dalam Irma Fatimah (ed.). Filsafat Islam. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, 1992.
- Abidin, Zaenal. "Rahasia Hukum Islam Dalam Ruang Peribadatan." *Jurnal Adabiyah Vol. XII nomor*, 2012, 23.
- Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya Ulumuddin*. Terjemah. Bekasi: Sahara Publisher, 2012.
- Asy'arie, Musa. Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Badruzaman. "Aspek-Aspek Filosofis Zakat dalam Al-Qur'an dan Sunnah." Jurnal ASAS 8, no. 1 (2017).
- Barus, Elida Elfi. "Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1 (2016): 69–79.
- Daud Ali Muhammad. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Dzajuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh*: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum *Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Hamka. Pandangan Hidup Muslim. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Hulu, Margreth. "Pengaruh Penambahan Waktu Istirahat Pendek Terhadap Kelelahan Dan Produktivitas Tenaga Kerja." http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7021, 14 April 2008.
- Istianah. "Prosesi Haji dan Maknanya." Jurnal Esoterik Vol 2, no. No 1 (2016).

- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Asy-Syir'ah*: *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 47, no. 1 (2013).
- Nasution, Khoiruddin. "Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 2 (2002): 9–25.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*; *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Saepudin, Encep, dan Mintaraga Eman Surya. "Model Produktifitas Kerja Ditinjau dari Perspektif Al-Qur'an." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2017): 57–74.
- Shihab, Muhammad Quraish. "Ibadah dan Kerja." *Pusat Studi Al-Qur'an* (blog), 20 Juni 2012. https://psq.or.id/artikel/ibadah-dan-kerja/.
- Sularno, Muhammad. "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)." *Al-Mawarid* 9 (2002).
- Tim Penulis KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Diakses 11 Oktober 2018. https://kbbi.web.id/.
- Velasques, Manuel. *Philosophy A Text With Reading*. The United States of America: Wadsworth Publishing Company, 1999.
- Zaprulkhan. Filsafat Islam Sebuah Kajian Tematik. Jakarta: Rajawali Press, 2014.